



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan Dinas Pendidikan, tempat kediaman di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl, tanggal 4 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 28 Juni 1994 di rumah orang tua Pemohon di Dusun Tamaona, Desa Lengkesa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/5/VI/1994, tertanggal 07 Juli 1994;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman rumah Pemohon di Dusun Tamaona, Desa Lengkesa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selama 25 tahun

3. bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 anak;

- anak 1, umur 25 tahun
- anak 2, umur 21 tahun;
- anak 3, umur 16 tahun
- anak 4, umur 10 tahun

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki
- Sikap Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di karenakan Termohon meminta izin untuk pergi jualan di Daya dan sampai sekarang Termohon tidak kembali kerumah dan telah berjalan selama 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, majelis hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Bahwa, oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl yang dibacakan di dalam persidangan tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Takalar, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara a quo dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon dan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon di muka persidangan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/5/VI/1994, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tanggal 7 Juli 1994, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, saksi menerangkan mempunyai hubungan sebagai saksi 1 Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena bertetangga;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah para pihak bertempat tinggal di Dusun Tamaona, Desa Lengcese, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama 25 tahun;
 - Bahwa para pihak sudah dikaruniai empat orang anak, sekarang ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga para pihak baik dan rukun, namun setahun terakhir ini tidak harmonis lagi karena Termohon tidak lagi terlihat tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar para pihak bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan rumah bersama;
 - Bahwa sekarang para pihak sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa para pihak berpisah tempat tinggal sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa selama berpisah para pihak sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa sebelum meninggalkan rumah bersama biasanya Termohon selalu terlihat di rumah bersama dan merawat anak-anaknya terutama yang anak yang terakhir yang berumur kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa sejak pergi dari rumah bersama Termohon tidak lagi terlihat mengurus anak-anaknya bahkan anak yang terakhir, dan saat ini Pemohon yang mengurus anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk berpisah;
2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan kabupaten Takalar, tempat kediaman di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, saksi menerangkan memiliki hubungan sebagai saksi 2 Pemohon, di bawah sumpahnya telah

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi sebagai keponakan Pemohon dan juga bertetangga dengan para pihak;
- Bahwa Setelah menikah para pihak bertempat tinggal di Dusun Tamaona, Desa Lengkesa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama 25 tahun;
- Bahwa para pihak sudah dikaruniai empat orang anak, sekarang ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon
- Bahwa awalnya rumah tangga para pihak baik dan rukun, namun sekitar bulan haji tahun 2019, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Termohon merawat anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar para pihak bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sekarang para pihak sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa para pihak berpisah tempat tinggal sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak berpisah para pihak Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sebelum bulan haji tahun 2019 biasanya Termohon selalu terlihat di rumah bersama dan merawat anak-anaknya, apalagi ada anak yang terakhir berumur kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa sejak pergi dari rumah bersama pada sekitar bulan haji tahun 2019, Termohon tidak lagi terlihat mengurus anak-anaknya bahkan anak yang terakhir, sedangkan saat ini yang mengurus anak-anaknya adalah Pemohon;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk menunggu Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah enggan kembali membina rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan bermohon untuk segera diputus dengan seadil adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon yang terikat perkawinan secara Islam karena tercatat di Kantor urusan Agama (sebagaimana Posita angka 1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta sesuai

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 146 dan pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon telah tidak hadir. Sehingga perkara *a quo* patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) KHI, namun upaya damai oleh majelis Hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan, yang disebabkan; Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki; sikap Termohon yang berani melawan Pemohon jika timbul permasalahan, selain itu Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon, akibatnya sejak tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di karenakan Termohon meminta izin untuk pergi jualan di Daya dan sampai

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon tidak kembali kerumah dan telah berjalan selama 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Lagipula pokok perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak yang pada pokoknya didasarkan atas dalil dan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap Pemohon dibebankan pembuktian atas dalil-dalilnya dan agar jelas dan terang sebab-sebab pertengkaran dan perselisihannya serta agar dapat didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yaitu bukti dengan kode P serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/5/VI/1994, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar tanggal 7 Juli 1994, bukti surat mana telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. Bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 1994 dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti P tersebut maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 28 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon (sebagaimana pada posita permohonan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai Probationis causa) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon telah terbukti, maka Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo* dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian, pertengkaran dan perselisihannya serta penyebabnya, Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) saksi 1; 2) saksi 2, saksi-saksi mana sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1) angka 1, 3, 4 dan 5, ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 dan 1910 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi II Pemohon mengenai pokok keadaan rumah tangga

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yaitu sepanjang tentang keterangan setelah menikah para pihak bertempat tinggal di Dusun Tamaona, Desa Lengkesa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama 25 tahun, para pihak sudah dikaruniai empat orang anak, dan ketiga anak berada dalam pemeliharaan Pemohon, awalnya rumah tangga para pihak baik dan rukun, namun setahun terakhir yaitu sejak bulan haji tahun 2019 Termohon pergi dari rumah bersama dan tidak pernah lagi terlihat tinggal atau kembali ke rumah bersama, sekarang para pihak sudah berpisah tempat tinggal yang berjalan kurang lebih 1 tahun serta sudah tidak saling peduli lagi, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon selama berpisah para pihak sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, sebelum meninggalkan rumah bersama biasanya Termohon selalu terlihat di rumah bersama dan merawat anak-anaknya terutama anak yang terakhir yang berumur kurang lebih 10 tahun, sejak pergi dari rumah bersama Termohon tidak lagi terlihat mengurus anak-anaknya bahkan anak yang terakhir dan saat ini Pemohon yang mengurus anak-anaknya, Pemohon sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil, adalah keterangan yang telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya sesuai maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPdata serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPdata, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang upaya nasehat kepada Pemohon agar menunggu Termohon kembali namun tidak berhasil pada dasarnya tidak termasuk dalam posita yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Meskipun begitu, majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut bernilai penting untuk mempertimbangkan keutuhan rumah tangga para pihak apakah dapat dipertahankan atau tidak. Oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan keterangan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara a quo;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon selain dan selebihnya sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim, sehingga tidak perlu diuraikan satu demi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta peristiwa dan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juni 1994 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/5/VI/1994, tanggal 07 Juli 1994;
- Bahwa setelah menikah para pihak bertempat tinggal di Dusun Tamaona, Desa Lengkesa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar selama 25 tahun, para pihak sudah dikaruniai empat orang anak, dan ketiga anak berada dalam pemeliharaan Pemohon, awalnya rumah tangga para pihak baik dan rukun, namun setahun terakhir yaitu sejak bulan haji tahun 2019 Termohon pergi dari rumah bersama dan tidak pernah lagi terlihat tinggal atau kembali ke rumah bersama, sekarang para pihak sudah berpisah tempat tinggal yang berjalan kurang lebih 1 tahun serta sudah tidak saling peduli lagi, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon selama berpisah para pihak sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, sebelum meninggalkan rumah bersama biasanya Termohon selalu terlihat di rumah bersama dan merawat anak-anaknya terutama anak yang terakhir yang berumur kurang lebih 10 tahun, sejak pergi dari rumah bersama Termohon tidak lagi terlihat mengurus anak-anaknya bahkan anak yang terakhir dan saat ini Pemohon yang mengurus anak-anaknya, Pemohon sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dan hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon ingin mengakhiri perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta bahwa setahun terakhir yaitu sejak bulan haji tahun 2019 Termohon pergi dari

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama dan tidak pernah lagi terlihat tinggal atau kembali ke rumah bersama, sehingga para pihak sudah berpisah tempat tinggal yang berjalan kurang lebih 1 tahun bahkan Termohon yang biasanya merawat anak-anaknya sudah tidak terlihat lagi merawat anak-anaknya tersebut, adalah bukti kuat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan keduanya sulit untuk dirukunkan kembali dalam membina rumah tangga. Apalagi selama berpisah tempat tinggal para pihak sudah tidak saling peduli lagi dan tidak ada komunikasi lagi. Sehingga para pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri pada umumnya. Selain itu upaya damai dengan cara nasehat tetap tidak mampu memperbaiki keadaan rumah tangga para pihak, hal mana semakin membuktikan hubungan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri telah retak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian tidak hanya terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik, namun juga mencakup pada perselisihan faham atau perselisihan batin antara kedua belah pihak yang pada akhirnya mengakibatkan kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun bersama-sama dalam membina rumah tangga sehingga membuat keduanya berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian faktor yang paling penting dan utama adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu sendiri sehingga menjadi jelas apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah yang tidak mungkin dirukunkan kembali (*broken marriage*) atau sebaliknya. Oleh karena itu meskipun penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak terbukti di persidangan, namun karena telah terbukti tentang adanya perpisahan tempat tinggal kedua belah pihak selama kurang lebih satu tahun lamanya dimana Termohon yang pergi dari rumah bersama dan upaya damai dengan cara nasehat yang tidak berhasil serta sudah tidak saling peduli atau sekedar berkomunikasi satu sama lain bahkan Termohon tidak lagi terlihat merawat anak-anaknya padahal sebelumnya selalu terlihat merawat anak-anaknya, fakta-fakta mana mesti dimaknai sebagai salah satu

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pertengkaran dan perselisihan terus menerus atau setidaknya tidaknya akibat dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang ada sebelumnya dan pada akhirnya mengakibatkan keduanya tidak mungkin hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka hal tersebut telah cukup membuktikan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, majelis hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangga serta mengakibatkan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi;

درأ الفساد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan tentang alasan-alasan perceraian yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa Termohon enggan kembali kepada Pemohon serta antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi talak sebelumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Bahjah Zal Fitri, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismawaty, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ismawaty, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	240.000,00
4. PNBK Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 296/Pdt.G/2020/PA.Tkl